



**PUTUSAN**

**NO : 53/Pid.B/2013/PN.POL**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : MARTHEN MADIKA  
Tempat lahir : Taupe  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 03 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rante-Rante Kecamatan Mamasa,  
Kabupaten.Mamasa  
A g a m a : Kristen Protestan  
P e k e r j a a n : Tiada

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah yaitu:

- Penyidik Penahanan Rutan sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 27 Januari 2013;
- Penahanan rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013;
- Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013;
- Perpanjangan penahanan dalam bentuk penahanan rumah oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KAHAR, SH.,MH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Terdakwa di depan persidangan didampingi orang tuanya dan petugas BAPAS Polewali Mandar



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Hasil Litmas dari Bapas Polewali Mandar;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membca dan memepelajari bukti surat;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTHE MA'DIKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLI Alias PACI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:



**Kesatu**

Bahwa terdakwa Marthen Madhika dengan Fadli als Paci (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta beberapa orang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekira bulan Januari 2013 bertempat di belakang lapangan sepakbola mamasa JL. Demmajannang Kel. Mamasa Kec. mamasa Kab. Mamasa, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yakni korban Erik Aprilianto yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang sedang berboncengan dengan saksi Fadli als Paci dalam acara tahun baru, melihat korban Erik Aprilianto naik sepeda motor terdakwa marthen Madika memukul korban dari belakang sehingga korban terjatuh dari motor, setelah korban terjatuh saksi Paci memegang leher korban dan memukul pipi sebelah kiri korban, saat itu juga terdakwa marthen Madhika memukul korban menggunakan botol mengenai kepala sebelah kiri korban, kemudian korban lari akan tetapi terdakwa dan saksi Fadli serta beberapa orang yang tidak dikenali tetap mengejar korban dengan memukul dan menendang korban berulang kali sampai kemudian korban lari ke sebuah Waning korban bertemu saksi Pendi dan saksi petrus katak dan membawa korban ke rumah sakit Banua mamasa. setelah pulang dari Rumah sakit banua korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Mallita als Papa Erik yang merupakan ayah korban baliwa telah daniaya oleh terdakwa dan saksi Fadli serta beberapa orang yang tidak dikenali lagi.
- Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Fadli serta beberapa orang yang tidak dikenali lagi. mengakibatkan korban mengalami :
- Luka dibelakang kepala dengan ukuran kurang lebih 2 cm dalam kurang lebih 1 cm;



- Tiga luka robek di alis bagian kiri masing-masing ukuran 1 cm,2 cm dan 1 cm ;;
- Luka robek bibir bagian bawah sebelah dalam sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* luka atas nama Erik Aprilianto dari Rumah Sakit Banua Mamasa Nomor : 021 /VII 1.1/ RSBM/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIBKA ARYANTI T.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

**A T A U :**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa Marthen madika baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu telali dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Erik Aprilianto yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang sedang berboncengan dengan saksi Fadli als Paci dalam acara taliun baru, melihat korban Erik Aprilianto naik sepeda motor terdakwa marthen Madika memukul korban dari belakang sehingga korban terjatuh dari motor, setelah korban terjatuh saksi Paci memegang leher korban dan memukul pipi sebelah kiri korban, saat itu juga terdakwa marthen Madhika memukul korban menggunakan botol mengenai kepala sebelah kiri korban, kemudian korban lari akan tetapi terdakwa dan saksi Fadli serta beberapa orang yang tidak dikenali tetap mengejar korban dengan memukul dan menendang korban berulang kali sampai kemudian korban lari ke sebuah Waning korban bertemu saksi Pendi dan saksi petrus katak dan meinbawa korban ke rumah sakit Banua mamasa. setelah pulang dari Rumah sakit banua korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Mallita als Papa Erik yang merupakan ayah



korban bahwa telah dainiaya oleh terdakwa dan saksi Fadli serta beberapa orang yang tidak dikenali lagi.

Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Fadli serta beberapa orang yang tidak dikenali lagi, mengakibatkan korban mengalami :

- Luka dibelakang kepala dengan ukuran kurang lebih 2 cm dalam kurang lebih 1 cm;
- Tiga luka robek di alis bagian kiri masing-masing ukuran 1 cm,2 cm dan 1 cm ;;
- Luka robek bibir bagian bawah sebelah dalam sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* luka atas nama Erik Aprilianto dari Rumah Sakit Banua Mamasa Nomor : 021 /VII 1.1/ RSBM/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIBKA ARYANTI T.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. ERIK APRILIANTO**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 00.30 wita di belakang panggung lapangan sepak bola Mamasa Jalan Demmajannang Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa, telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Fadli Alias Paci;
- Bahwa Saksi dari arah pasar mau pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor sendiri ;



- Bahwa Di perjalanan pulang motor saksi disenggol oleh motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Fadli sehingga saat itu saksi terjatuh
- Bahwa Ketika saksi berdiri terdakwa Marten dan saksi Fadli sudah berada didepan saksi lalu saksi Fadli memegang kerah saksi dan memukul pelipis saksi ;
- Bahwa Sesaat kemudian terdakwa Marten memukul dengan menggunakan botol hingga mengenai kepala bagian belakang saksi karena dikeroyok saksi langsung melarikan diri ;
- Bahwa Saksi mengendarai motor di jalan sesuai jalurnya lalu berpapasan dengan konvoi motor dari arah berlawanan yang menggunakan semua badan jalan ;
- Bahwa saat saksi Fadli dan terdakwa Marten melakukan pemukulan sudah bau minuman alkohol;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Fadli tersebut mengakibatkan saksi korban harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Banua Mamase selama tiga hari karena saksi mengalami pendarahan pada bagian pelipis mata kiri dengan enam jahitan dan kepala bagian belakang dengan empat jahitan serta luka robek bibir bawah sebelah dalam ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak ada yang benar, atas sanggahan terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

## **2. PETRUS KATAK**

- Bahwa Benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 00 30 wita di belakang tribun lapangan sepak bola Mamasa Jalan Demmajannang Kel Mamasa Kec Mamasa Kab Mamasa, telah terjadi penganiayaan terhadap Erik Aprilianto yang dilakukan oleh saksi Fadli Alias Paci bersama dengan terdakwa Marthen Ma'dika;



- Bahwa Saksi yang membawa saksi korban Erik ke RS. Banua Mamase menggunakan motornya, karena pada saat itu saksi korban datang dalam keadaan terluka, berdarah dibagian muka saksi Erik ;
- Bahwa Benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi Fadli Alias Paci dan terdakwa Marthen Ma'dika setelah saksi Erik menceritakan pada saksi kejadiannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak ada yang benar, atas sanggahan terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

### 3. PENDI

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 00.30 wita di belakang tribun lapangan sepak bola Mamasa Jalan Demmajannang Kel Mamasa Kec Mamasa Kab. Mamasa, telah terjadi penganiayaan terhadap Erik Aprilianto yang dilakukan oleh terdakwa Marthen Madika dan saksi Fadli Alias Paci;
- Benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Erik adalah saksi Fadli Alias Paci dan terdakwa Marthen Ma'dika serta ada beberapa orang lagi yang saksi tidak kenal;
- Saksi melihat terdakwa dan saksi Fadli melakukan pemukulan terhadap Erik ;
- Lebih dulu memukul korba adalah saksi Fadli meggunakan tangan sebanyak satu kali lalu disusul terdakwa Marten madika memukul menggunakan tangan sebanyak satu kali hingga mengenai kepala saksi Erik ;
- Benar saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan bengkak pada bagian bawah bibirnya juga terdapat luka memar pada kepala bagian belakang; Bahwa benar saksi korban tidak melakukan





perlawanan pada saat dianaya oleh terdakwa dan saksi  
Fadli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan  
keterangan saksi tidak ada yang benar, atas sanggahan terdakwa tersebut  
saksi menyatakan bertatap pada keterangannya;

**4. FADLI**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013  
sekitar pukul 00.30 wita di belakang lapangan  
sepak bola Mamasa Jalan Demmajannang Kel.  
Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa, telah terjadi  
penganiayaan terhadap Erik Aprilianto yang  
dilakukan oleh terdakwa Marthen bersama saksi ;
- Bahwa, saksi mendorong saksi Erik Aprilianto  
pada bagian dadanya ;
- Bahwa, awalnya Motor yang dikendarai terdakwa  
Marthen Ma'dika bersama saksi yang berbonceng  
berbenturan dengan kendaraan yang digunakan  
oleh saksi Erik sehingga menyebabkan saksi  
korban terjatuh;
- Bahwa benar penyebab terdakwa dan saksi  
melakukan pemukulan karena motor yang  
dikendarai terdakwa Marten Madika bersama saksi  
berbenturan dengan motor saksi korban Erik  
Aprilianto sehingga motor saksi korban terjatuh ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar  
keterangan saksi meringankan (*Ad charge*) yang diajukan terdakwa,  
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. MUH ILHAM**

- Benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul  
00.30 wita di belakang tribun lapangan sepak bola Mamasa Jl.





Demmajannang Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab Mamasa, telah terjadi penganiayaan terhadap Erik Aprilianto ;

- bahwa motor yang dikendarai saksi Fadli Alias Paci dan terdakwa Marthen Ma'dika menabrak motor saksi Erik Aprilianto ;
- bahwa Saat itu saksi sedang duduk di loteng rumah pamannya yang hanya berjarak kurang
- lebih 5 meter dan pada saat kejadian saksi belum tahu nama korban ;
- Benar saksi mengenal terdakwa sejak bulan Nopember 2012 ;
- Saksi baru mengenal saksi Erik Aprilianto pada bulan Maret 2013.
- Saksi melihat terdakwa dengan korban saling tunjuk lalu dikerumuni banyak orang ;
- Saksi tidak tahu siapa yang memukul korban ;
- Bahwa saksi yang berusia 23 tahun merupakan kakak kelas dari terdakwa Marthen Madika yang berusia 17 tahun di SMK Budi Bhkati Mamasa ;
- Bahwa saksi lulus dari SMK Budi Bhakti pada tahun 2012, tetapi saksi tidak tahu kapan saksi masuk terdaflar sebagai siswa SMK Budi Bhakti;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Kepala Sekolah SMK Budi Bhakti dan tidak tahu alamat SMK Budi Bhakti Mamasa ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Marthen Madika meninggalkan tempat kejadian sendirian setelah bersenggolan motor dengan korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa dan dibacakan bukti surat berupa Alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa Visum Et Repertum dari Yayasan Kesehatan GTM Rumah Sakit Banua Mamasa Nomor : 02/VIII.I/RSBM/I/2013 tanggal 03 Januari 2013, yang ditanda tangani oleh dr. Ribka Aryanti T., dengan hasil pemeriksaannya terhadap Erik Aprilianto, adalah sebagai berikut :



- Luka di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih 2 cm (lebih 1 cm).
- Tiga luka robek di alis bagian kiri masing-masing ukuran 1 cm, 2 cm, 1 cm.
- Luka robek bibir bawah sebelah dalam.
- terhadap korban diberikan perawatan rawat inap selama 3 (tiga) hari.
- Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur 18 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek masing-masing di belakang kepala, alis bagian kiri dan bibir bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara.

Menimbang bahwa bukti surat tersebut dibuat atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan kekuatan sumpah jabatan maka sudah sepatutnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa MARTHEN MADIKA di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 00.30 wita di belakang tribun lapangan sepak bola Mamasa Jalan Demmajannang Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa, telah terjadi penganiayaan terhadap Erik Aprilianto;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Paci ikut konvoi tahun baru lalu motor yang dikendarai terdakwa berbenturan dengan motor saksi Erik Aprilianto ;
- Bahwa Saksi Erik dianiaya dengan cara dipukuli menggunakan tangan berulang kali oleh orang banyak yang tidak dikenali saksi dan saksi tidak tahu apakah dalam kerumunan banyak orang tersebut ;
- Bahwa Saksi Erik mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan luka pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat



yang diajukan dipersidangan bila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 00.30 wita di belakang panggung lapangan sepak bola Mamasa Jalan Demmajannang Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa, telah terjadi pemukulan terhadap diri saksi korban ERIK APRILIANTO yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Fadli Alias Paci;
- Bahwa awalnya Saksi korban dari arah pasar mau pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor sendiri ;
- Bahwa Di perjalanan pulang motor saksi korban disenggol oleh motor yang dikendarai terdakwa Marten dan saksi Fadli sehingga saat itu saksi korban terjatuh;
- Bahwa Ketika saksi korban berdiri terdakwa Marten dan saksi Fadli sudah berada didepan saksi korban lalu saksi Fadli memegang kerah saksi korban dan memukul pelipis saksi korban;
- Bahwa Sesaat kemudian terdakwa Marten memukul dengan menggunakan botol hingga mengenai kepala bagian belakang saksi korban, karena dikeroyok maka saksi korban langsung melarikan diri ;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Fadli melakukan pemukulan sudah bau minuman alkohol;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Fadli tersebut mengakibatkan saksi korban harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Banua Mamase selama tiga hari karena saksi korban mengalami pendarahan pada bagian pelipis mata kiri dengan enam jahitan dan kepala bagian belakang dengan empat jahitan serta luka robek bibir bawah sebelah dalam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat terhadap perbuatan terdakwa tersebut yakni dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Di muka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.a Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama MARTHE MA'DIKA yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu dibuktikan unsur lain dibawah ini ;

**Ad.b Dimuka Umum Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini tentang :



- Di muka umum (die openlijk) dalam KUHP karangan R.Soesilo adalah ditempat publik dapat melihatnya.
- Bersama-sama (met verenigde krachten) dalam KUHP karangan R.Soesilo adalah sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.
- Melakukan kekerasan (geweld plegen) dalam KUHP karangan R.Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat maka didapat fakta hukum yakni pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 00.30 wita di belakang panggung lapangan sepak bola Mamasa Jalan Demmajannang Kel. Mamasa Kec. Mamasa Kab. Mamasa, terdakwa bersama saksi FADLI (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan terhadap saksi korban ERIK APRILIANTO yang dilakukan yakni saksi Fadli memegang kerah saksi korban dan memukul pelipis saksi korban Sesaat kemudian terdakwa Marthen memukul saksi korban dengan menggunakan botol hingga mengenai kepala bagian belakang saksi korban, karena dikeroyok kemudian saksi korban langsung melarikan diri ;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Fadli tersebut mengakibatkan saksi korban harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Banua Mamase selama tiga hari karena saksi korban mengalami pendarahan pada bagian pelipis mata kiri dengan enam jahitan dan kepala bagian belakang dengan empat jahitan serta luka robek bibir bawah sebelah dalam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kesatu yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka telah dipertimbangkan hasil LITMAS yang pada



pokoknya yaitu apabila terdakwa terbukti bersalah maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- ⇒ Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ⇒ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- ⇒ Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya maka Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;





Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang no. 3 tahun 1997, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN MA'DIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama-sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis Tanggal 8 Mei 2013 oleh kami SLAMET SETIO UTOMO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, YENNY.W.P, SH.MH dan TOMI SUGIANTO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRI, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh BILLY ARTHUR CDS WUISAN, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa serta dihadapan terdakwa, orang tua terdakwa, Petugas Bapas, dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**YENNY W.P, SH.MH**

**SLAMET SETIO UTOMO, SH**

**TOMI SUGIANTO, SH**

Panitera Pengganti,

**MASRI, SH**